

DILEMA BANK SYARIAH: ANTARA TARGET DAN IDEALISME

Mawaddah Irham

e-mail: mawaddahirham@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

The Islamic financial system prioritizes the principles of justice and partnership through the implementation of profit-sharing contracts, such as mudharabah and musyarakah. However, in Islamic banking practices in Indonesia, the use of these two contracts is very minimal and continues to decline. Islamic financial institutions often face a dilemma between maintaining sharia ideals and meeting business targets such as profitability, efficiency, and portfolio growth. This tension has led to the dominant use of non-partnership contracts such as murabahah, which are safer in terms of risk but less reflective of the spirit of sharia. This article aims to examine the roots of this dilemma using a qualitative-descriptive approach through a literature review and a case study of Islamic banking practices at Bank Sumut Syariah. The results of the study indicate that this dilemma is triggered by internal factors such as high profit-sharing contract risks, the risk between projections and realization, and harsh collectibility, as well as external factors such as regulations, customer literacy, and market pressures.

Keywords: profit sharing agreement, mudharabah, musyarakah, Islamic bank, risk, financing

Abstrak

Sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan melalui penerapan akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Namun, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, penggunaan kedua akad ini sangat minim dan terus mengalami penurunan. lembaga keuangan syariah kerap dihadapkan pada dilema antara menjaga idealisme syariah dan memenuhi target-target bisnis seperti profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan portofolio. Ketegangan ini menyebabkan dominasi penggunaan akad-akad non-kemitraan seperti murabahah, yang lebih aman secara risiko namun kurang mencerminkan semangat syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji akar dilema tersebut dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan telaah praktik perbankan syariah studi kasus pada Bank Sumut Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa dilema ini dipicu oleh faktor internal seperti risiko akad bagi hasil yang tinggi, resiko antara poyeksi dan realisasi, dan kolektabilitas yang kejam, serta faktor eksternal seperti regulasi, literasi nasabah, dan tekanan pasar. Diperlukan inovasi model bisnis, penguatan regulasi, serta revitalisasi peran pengawasan syariah untuk menjembatani jurang antara idealisme dan kenyataan operasional bank syariah.

Kata Kunci: akad bagi hasil, mudharabah, musyarakah, bank syariah, risiko, pembiayaan

Pendahuluan

Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan melalui pelarangan riba serta penerapan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu konsep ideal yang ditawarkan dalam sistem keuangan syariah adalah akad bagi hasil, khususnya melalui skema mudharabah dan musyarakah. Dalam teori, kedua akad ini menjadi representasi nyata dari semangat kerja sama, pembagian risiko secara proporsional, dan keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Namun, realitas praktik di lapangan menunjukkan fakta yang cukup kontras. Alih-alih menjadi primadona, akad bagi hasil justru semakin jarang digunakan dalam produk pembiayaan bank syariah. Sebaliknya, akad murabahah (jual beli dengan margin) justru mendominasi portofolio pembiayaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa akad yang secara normatif dianggap paling sesuai dengan prinsip syariah justru terpinggirkan?

Dalam hal ini bank syariah berada dalam tekanan dualitas: di satu sisi mereka diharapkan untuk menjunjung tinggi idealisme syariah, namun di sisi lain mereka harus menghadapi realitas pasar yang menuntut pencapaian target-target finansial, efisiensi operasional, dan pertumbuhan laba secara berkelanjutan. Tekanan ini tidak jarang memaksa bank syariah untuk lebih memilih akad-akad yang cenderung minim risiko dan mudah diukur seperti murabahah dibandingkan akad-akad yang mencerminkan semangat kemitraan dan keadilan, namun lebih sulit dalam implementasinya.

Kondisi inilah yang melahirkan dilema strategis yang tidak sederhana. Di satu sisi, mempertahankan prinsip syariah secara substansial dapat menimbulkan risiko bisnis dan beban operasional yang tinggi. Di sisi lain, mengedepankan efisiensi dan kepastian margin dengan mengadopsi praktik-praktik perbankan konvensional dapat mengaburkan identitas dan keunikan bank syariah itu sendiri. Pertanyaan kritis pun muncul: apakah bank syariah hari ini benar-benar menjalankan prinsip syariah, ataukah hanya menjadi duplikasi lembaga konvensional dengan kosmetika Islam?

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar ketegangan antara idealisme syariah dan pencapaian target keuangan dalam praktik perbankan syariah dapat terjawab sehingga perbankan syariah ke depan tidak kehilangan jati dirinya, namun tetap mampu bertahan dalam sistem keuangan modern yang dinamis

Kajian Teori

Teori Institusional: Lembaga keuangan, termasuk bank syariah, terdorong untuk meniru praktik dominan dalam industri demi memperoleh legitimasi. Proses ini dikenal sebagai isomorphism, di mana tekanan normatif, koersif, dan mimetik menyebabkan organisasi menyesuaikan struktur dan praktik mereka untuk dianggap sah oleh lingkungan eksternal.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), isomorphism merupakan mekanisme utama yang menjelaskan homogenisasi dalam struktur dan praktik organisasi sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi di mata lingkungan eksternal. Isomorphism memiliki tiga bentuk utama: (1) Isomorphism koersif, yang berasal dari tekanan eksternal seperti peraturan pemerintah atau regulasi industri; (2) Isomorphism mimetik, yang muncul ketika organisasi meniru praktik institusi lain yang dianggap lebih sukses dalam menghadapi ketidakpastian; dan (3) Isomorphism normatif, yang timbul dari profesionalisasi dan norma-norma yang dibawa oleh pelaku internal, seperti manajer atau auditor yang membawa nilai dan praktik dari lembaga sebelumnya. Dalam konteks bank syariah, tekanan untuk memenuhi standar perbankan modern dan ekspektasi pasar mendorong mereka untuk mengadopsi strategi yang serupa dengan bank konvensional, meskipun hal tersebut berpotensi menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip syariah yang ideal.

Selain itu, dalam menjalankan operasional bank syariah harus memperhatikan nilai-nilai etika bisnis islam dan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan bagian dari upaya mencapai kemaslahatan umat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Beekun dan Badawi (2005), etika bisnis Islam mencerminkan integrasi antara nilai-nilai moral, keimanan, dan praktik bisnis, yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dalam konteks bank syariah, etika bisnis Islam menjadi fondasi utama dalam merumuskan produk, layanan, dan kebijakan operasional. Etika ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam bentuk fatwa dan pedoman syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-adl), kejujuran (sidq), amanah (trustworthiness), dan larangan terhadap eksplorasi ekonomi merupakan pilar utama.

1. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah dibangun di atas prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong, yang diimplementasikan melalui larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan akad-akad yang adil seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2001). Dalam konsep ideal, bank syariah bukan hanya lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang memihak pada keadilan distributif, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan peran sosial ekonomi islam.

2. Idealisme Bank Syariah

Idealisme bank syariah tercermin dari penerapan akad-akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, serta komitmen terhadap prinsip keadilan dan inklusi sosial. Bank syariah idealnya mendorong pembiayaan sektor riil yang produktif, memperhatikan nilai-nilai syariah, dan menghindari aktivitas spekulatif. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem perbankan syariah dimaksudkan sebagai alternatif atas sistem kapitalistik dengan orientasi nilai-nilai Islam.

3. Tekanan Bisnis dan Target Operasional

Dalam industri keuangan modern, bank syariah dituntut untuk mencapai kinerja keuangan yang setara dengan bank konvensional. Oleh karena itu, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan margin keuntungan menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan produk pembiayaan (Wibowo & Ahmad, 2013). Tekanan ini memunculkan dilema antara mempertahankan komitmen normatif syariah dan kebutuhan pragmatis untuk bertahan secara bisnis.

4. Legitimasi dan Kepercayaan Publik

Ketika bank syariah terlalu fokus pada kepatuhan hukum formal (legal-formal compliance) tanpa memperhatikan kesesuaian substansial dengan nilai syariah (substantive compliance), maka akan terjadi penurunan legitimasi moral di mata publik muslim. Hal ini mengancam kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah dan dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang (Chapra, 2001).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika dan

kompleksitas dilema yang dihadapi oleh bank syariah dalam menyeimbangkan antara prinsip syariah dan tuntutan pencapaian target bisnis. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan skunder yakni dengan melakukan wawancara terhadap praktisi perbankan dan studi literatur

Hasil dan Pembahasan

A. Dominasi Akad Non-Bagi Hasil dalam Praktik Perbankan Syariah

Meskipun akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan konsep unggulan dalam ekonomi Islam, praktik pembiayaan bank syariah justru didominasi oleh akad murabahah, ijarah, dan bentuk *debt-based financing* lainnya. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% porsi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia masih bergantung pada akad jual beli. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ideal syariah dengan kebutuhan operasional dan preferensi pasar.

Beberapa alasan dominasi ini antara lain:

- Akad murabahah lebih memberikan kepastian keuntungan kepada bank karena margin ditentukan di awal.
- Proses administrasi dan pengawasan murabahah lebih sederhana dibandingkan akad musyarakah atau mudharabah.
- Produk murabahah lebih familiar bagi nasabah, baik secara konsep maupun implementasi.

B. Tantangan Implementasi Akad Bagi Hasil

Beberapa tantangan besar yang menghambat implementasi akad bagi hasil dalam bank syariah antara lain:

- Risiko pendapatan yang tidak fix. Pada umumnya pelaku usaha memperoleh pendapatan tidaklah tetap besarnya setiap bulannya seperti ASN yang memperoleh pendapatan tetap setiap bulan. Sehingga risiko yang dihadapi cukup besar karena pendapatan yang naik turun.
- Risiko antara proyeksi dan relaisasi. Dalam akad bagi hasil besarnya proyeksi pendapatan harus sesuai dengan realisasi pendapatan setiap bulannya. Jika pendapatan lebih rendah dari proyeksi maka dapat mengakibatkan kolektibilitas

yang tinggi. Untuk menghindari kolektibilitas tersebut, pendapatan realisasi harus memenuhi minimal 80 % dari pendapatan proyeksi

- Biaya Monitoring Tinggi

Untuk mengurangi risiko, bank harus melakukan pemantauan berkala terhadap usaha nasabah. Ini membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit (Ascarya & Yumanita, 2007).

- Risiko Moral Hazard dan Asimetri Informasi

Dalam akad mudharabah, bank sebagai pemilik dana harus percaya sepenuhnya pada kemampuan dan integritas nasabah dalam menjalankan usaha. Sayangnya, dalam praktik di lapangan sering kali terjadi kesulitan dalam memverifikasi kejujuran pelaporan keuntungan oleh nasabah, sehingga berisiko menimbulkan kerugian di pihak bank (Khan, 1986).

- Keterbatasan Kemampuan Pelaporan Keuangan oleh Nasabah

Banyak pelaku UMKM yang menjadi target pembiayaan syariah belum memiliki sistem pembukuan atau pencatatan keuangan yang rapi, sehingga menyulitkan penghitungan laba bersih secara adil dan transparan.

C. Preferensi Bank dan Nasabah terhadap Akad yang Lebih Pasti

Bank syariah sebagai lembaga intermediari keuangan tetap dituntut untuk menjaga stabilitas keuangan, kepastian arus kas, dan pengendalian risiko kredit. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih akad yang memberikan kepastian pembayaran, seperti murabahah. Dari sisi nasabah, akad bagi hasil sering dianggap tidak praktis, karena mereka harus menyerahkan laporan keuangan, membuka akses audit, dan menunggu hasil bagi keuntungan secara berkala.

D. Implikasi terhadap Nilai-Nilai Syariah

Minimnya implementasi akad bagi hasil membuat perbankan syariah tampak "kurang syariah" secara substansial. Secara teoritis, akad bagi hasil adalah representasi nilai-nilai *keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial*. Ketika akad ini ditinggalkan, maka bank syariah berisiko menjadi lembaga keuangan yang hanya berbeda nama dari bank konvensional, namun tidak mencerminkan nilai dan tujuan syariah secara utuh (Chapra, 2000).

E. Upaya dan Strategi Solutif

Agar akad bagi hasil dapat lebih dioptimalkan dalam pembiayaan bank syariah, beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Penguatan sistem informasi dan pelaporan keuangan berbasis digital untuk UMKM, agar bank dapat memantau usaha nasabah secara efisien.
- Pelatihan dan literasi bagi nasabah terkait pentingnya keterbukaan dan pencatatan keuangan.
- Regulasi yang mendukung mitigasi risiko akad bagi hasil, seperti pemberian insentif pajak atau pengurangan beban modal untuk akad musyarakah dan mudharabah.
- Inovasi produk berbasis hybrid contract, seperti musyarakah mutanaqisah (kepemilikan menurun), yang lebih fleksibel dan aplikatif.

F. Studi Kasus: Minimnya Penerapan Mudharabah dan Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah cenderung stagnan atau bahkan menurun dalam portofolio pembiayaan bank syariah.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa porsi pembiayaan berbasis murabahah dan ijarah mendominasi lebih dari 80% total pembiayaan. Sementara itu, akad mudharabah hanya menyumbang kurang dari 1%, dan musyarakah sekitar 2–3%. Situasi serupa juga terjadi di beberapa bank syariah daerah (BPRS), yang lebih memilih skema pembiayaan dengan risiko tetap dan jaminan yang jelas.

Hal ini mencerminkan:

- Kecenderungan bank untuk menghindari ketidakpastian.
- Keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk mengelola akad berbasis kemitraan yang lebih kompleks.
- Belum adanya ekosistem yang mendukung, seperti sistem informasi keuangan terpadu untuk pelaku usaha kecil.

G. Pembandingan Internasional

Jika dibandingkan dengan praktik perbankan syariah di negara lain seperti

Iran, Sudan, dan Pakistan, akad bagi hasil memiliki porsi yang relatif lebih besar. Hal ini disebabkan oleh:

- Kebijakan regulatif yang mendukung penggunaan akad berbasis kemitraan, seperti kewajiban persentase minimum pembiayaan musyarakah.
- Tingginya literasi keuangan syariah masyarakat serta dukungan infrastruktur pelaporan keuangan digital.
- Model bisnis bank syariah yang berbasis kemitraan produktif, bukan semata jual beli.

Indonesia, meskipun menjadi salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar, justru belum mampu mendorong dominasi akad yang mencerminkan prinsip keadilan distributif sebagaimana diharapkan dalam ekonomi Islam.

H. Dilema Sistemik antara Kepatuhan Syariah dan Keberlanjutan Bisnis

Bank syariah berada dalam dilema sistemik: antara mempertahankan kepatuhan syariah secara substantif, dan menyesuaikan diri dengan dinamika bisnis dan regulasi perbankan modern. Sistem keuangan saat ini masih banyak mengadopsi pendekatan kapitalistik yang menekankan keamanan, efisiensi, dan kepastian pendapatan—hal yang lebih mudah dicapai melalui akad jual beli.

Dalam hal ini, akad bagi hasil dipandang tidak sesuai dengan logika perbankan modern yang sangat tergantung pada penilaian risiko yang kuantitatif dan manajemen portofolio yang terukur. Akibatnya, idealisme sistem keuangan Islam belum mampu beradaptasi sepenuhnya dalam kerangka sistemik yang ada.

Kesimpulan

Salah satu keunikan dan keunggulan utama sistem perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional terletak pada penerapan akad-akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyediakan modal). Akad-akad ini mencerminkan semangat keadilan dan tanggung jawab bersama dalam membangun ekonomi umat, sesuai dengan maqashid syariah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pemerataan.

Secara teoritis, akad bagi hasil dianggap sebagai bentuk ideal dari pembiayaan

syariah karena mampu menghindarkan pelaku ekonomi dari praktik riba, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor riil dan UMKM. Bahkan dalam berbagai literatur dan regulasi keuangan syariah, akad mudharabah dan musyarakah selalu disebut sebagai pilar utama sistem keuangan Islam.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan akad bagi hasil oleh bank syariah justru sangat minim. Berdasarkan laporan keuangan berbagai institusi perbankan syariah, porsi pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual beli lainnya bisa mencapai lebih dari 70–80% dari total pembiayaan, sementara akad mudharabah dan musyarakah hanya menyumbang porsi kecil, bahkan cenderung stagnan atau menurun dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2002). A microeconomic model of an Islamic bank. *Islamic Economic Studies*, 9(2), 27–64.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks in Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 1–30.
- Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronize Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160.
<https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- Iqbal, Z., & Mirakhori, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: Wiley.
- Kahf, M. (2006). *Maqasid al-shariah in the prohibition of riba and their implications for modern Islamic finance*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) Working Paper.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, M. G., & Ahmad, A. U. F. (2013). Efficiency in Islamic banking: An empirical analysis of 14 Indonesian banks. *Humanomics*, 29(3), 236–252.
<https://doi.org/10.1108/H-02-2013-0011>
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199.
<https://doi.org/10.1111/1468-0416.00041>
-): 31–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>